

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **IRMAI JUITA**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **TK AISYIYAH PASAR BARU**

b. Alamat : **PASAR BARU LAKITAN
KEC. LEMBAYANG**

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : **SUMATERA BARAT**

f. Kabupaten/Kota : **PESISIR SELATAN**

g. Kecamatan : **LEMBAYANG**

h. Kelurahan : **PASAR BARU KOTO NAM IX**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **05 212 - 566 2015**

b. Tanggal : **13 12 2012**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **04 1108 - 26 / DS 2005**

d. Tanggal : **11 01 2005**



Ps Baru Lakitan 03-11-2015

Kepala Sekolah,



Irmai juita spd

NIP: 19750506 200801 2 001

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



- b. Memberikan laporan dan meminta pembinaan secara kontiniu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tahun ajaran 2004/2005.

DITETAPKAN DI : P A I N A N
PADA TANGGAL : 11 Januari 2005.



TEMBUSAN :

1. Irjen Depdiknas di Jakarta.
2. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Kepala Balitbang Depdiknas RI di Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta Dikjend Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
6. Gubernur Prop. Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Barat di Padang.
8. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
9. Yayasan TK Aisyiyah Bustanul Atfal Pasar Baru Lakitan Kec. Lengayang.
10. Camat Kecamatan Lengayang di Kambang.
11. Kacabdin Pendidikan Kec. Lengayang di Kambang.
12. Kepala Sekolah yang bersangkutan



NOTARIS

ENYDA, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0819 476 06298

AKTE : PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUDNI)
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH PASAR BARU

NOMOR : 05.-

TANGGAL : 13 Desember 2012.-



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. H. Agus Salim Telp. 21602
PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : Kpts. 04 /108.26/DS-2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
SWASTA AISIYAH BUSTANUL ATFAL PASAR BARU LAKITAN
KECAMATAN LENGAYANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Membaca : Permohonan Pimpinan Aisyiyah Pasar Baru Lakitan Kec. Lengayang No. 05/PRA/D/VI-2002 tentang permohonan untuk mendirikan TK Aisyiyah Bustanul Atfal Pasar Baru Lakitan Kec. Lengayang.
- Menimbang : a. Bahwa Pimpinan TK Aisyiyah Bustanul Atfal Pasar Baru Lakitan Kec. Lengayang baik dari segi Teknis maupun administrasi, dipandang mampu membina Sekolah Swasta Tingkat Taman Kanak-kanak.
- b. Bahwa dalam rangka mendidikan anak dalam usia dini dijenjang pendidikan pra sekolah khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu menerbitkan keputusan/pemberian izin Pendirian TK Swasta pada TK Aisyiyah Bustanul Atfal Pasar Baru Lakitan Kec. Lengayang.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- b. Instruksi Presiden Nomor : 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- c. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat.
- d. Peraturan Daerah Nomor : 07 tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Nomor : 098/U/1976 tanggal 29 April 1976.
 2. Nomor : 0443/O/1981 tanggal 31 Desember 1981.
 3. Nomor : 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

PERTAMA : Terhitung Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005 menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Atfal Pasar Baru Lakitan Kec. Lengayang.

KEDUA

- Mewajibkan kepada sekolah tersebut pada penetapan pertama diatas agar :
- a. Dalam Proses Belajar Mengajar, mengikuti kurikulum yang telah dan atau yang akan diberlakukan lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat Pendidikan yang dilaksanakan.